



AKTA PERDAMAIAN

NOMOR : 11 / PDT.G.S / 2018 / PN.BKL.

Pada hari ini Selasa, tanggal tiga puluh Oktober dua ribu delapan belas, dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Bangkalan, yang mengadili perkara gugatan sederhana antara kedua belah pihak bersengketa:

1. MUZAFAR AHMAD, Account Officer Unit Kwanyar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bangkalan.
2. ENDANG S.S.N Petugas Administrasi Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bangkalan.

Dalam hal ini dalam jabatannya tersebut berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : B.2197/KC-IX/07/2017 tanggal 23 Juli 2018. Pemberian kuasa mana merupakan substitusi dari surat kuasa khusus nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Bangkalan yang beralamat di Jalan Letnan Singosastro No. 1 Bangkalan, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

1. Nama : ABD. HOLIK.
Pemegang KTP No. : 3526012307880007
Tempat, tgl lahir : Bangkalan, 23 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki - laki
Tempat tinggal : Dlemer, Desa Dlemer, Kecamatan Kwanyar.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Selanjutnya disebut TERGUGAT I.
2. Nama : AITI ROHANA.
Pemegang KTP No. : 3526014502880005
Tempat, tgl lahir : Bangkalan, 05 Februari 1988
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat tinggal : Dlemer, Desa Dlemer, Kecamatan Kwanyar.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Selanjutnya disebut TERGUGAT II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menerangkan kedua belah pihak telah mufakat untuk mengakhiri sengketa gugatan sederhana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dibawah Nomor : 11/Pdt.G.S/2018/PN.BKL dengan perdamaian dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan Perdamaian pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018 yang bunyinya sebagai berikut:

Dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat bersedia untuk membayar pinjaman BRI setiap bulan paling lambat tanggal 10 mulai bulan Nopember 2018 minimal Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Apabila para tergugat tidak bisa memenuhi atau melanggar surat perjanjian/pernyataan ini maka para tergugat bersedia jaminan para tergugat disita atau dilelang oleh pihak bank dengan nomor 596 atas nama TIMUNA;

Demikian surat pernyataan ini para tergugat buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak bank atau manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Bahwa setelah kesepakatan dibuat diatas kertas serta dibacakan dihadapan kedua belah pihak maka Para Penggugat dan Para Tergugat dihadapan Hakim Gugatan Sederhana menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut diatas;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

“

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 2 dari 4 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2018/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Akta Perdamaian dan mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas;

Mengingat, ketentuan Pasal 154 ayat 1, 2 dan 3 RBg, Undang-Undang R.I Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan memenuhi isi perdamaian tersebut;

Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara masing-masing separuhnya dan hingga saat perdamaian ditaksir sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa, tanggal 30 Oktober 2018 oleh kami **SUGIRI WIRYANDONO, SH.MHum.** selaku Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **ZAINI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA,

ZAINI, SH.

SUGIRI WIRYANDONO,

S.H.,M.Hum.

Hal. 3 dari 4 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2018/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 290.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
<hr/>	
J u m l a h	Rp 381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu

rupiah)